



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banggai Kepulauan dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang mengakibatkan kurangnya pejabat struktural yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka dipandang perlu menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 20 Tahun 2022, Tanggal 14 Januari 2022, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Pemerintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
 2. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Nomor : 01.03.01.01 Tanggal 21 Januari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :
 1. menyusun rencana pengadaan;
 2. melaksanakan konsolidasi pengadaan Barang/Jasa;
 3. menetapkan spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. menetapkan rancangan kontrak;
 5. menetapkan HPS;
 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 8. mengendalikan kontrak;
 9. mengontrol pelaksanaan kegiatan yang ada;
 10. mempertanggung jawabkan semua jenis kegiatan;
 11. menilai kinerja Penyedia;
 12. menetapkan tim pendukung;
 13. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
 14. menetapkan Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa; dan
 15. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA.

- b. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pelaksanaan teknis kegiatan ;
 2. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang/jasa;
 4. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan kegiatan;
 5. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 6. dalam melaksanakan tugas, PPTK bertanggung jawab dan Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PPK;

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diwajibkan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertindak merugikan Daerah atau Negara maka Pengguna Anggaran secara dini mengadakan teguran atau segera melaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Badan Pengawasan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : segala biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Maret 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS.D ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN PADA DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	YORIM MBOLIAN, S.T., M.T Nip. 19681119 199803 1 005	SEKRETARIS DINAS	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
2	ACHMAD ARBA, S.T Nip. 19760301 200902 1 004	KEPALA BIDANG BINA MARGA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
3	SAINUDIN, S.T Nip. 19760106 200804 1 001	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
4	FRANGKY HARYANTO, S.T Nip. 19760229 200604 1 004	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
5	HENDRA DERMAWAN, S.T., M.T Nip. 19700127 200502 1 003	KEPALA BIDANG TATA RUANG	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
6	SUTARMAN PAKAYAMO, S.T Nip. 19840310 201101 1 008	TEKNIK PENYEHEATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
7	JASRUN HASAN, S.T., M.AP Nip. 19790405 200901 1 005	KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	
8	ASRUL UWE, S.T Nip. 19870610 201101 1 010	KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	
9	ANDREEW SVENTLJE, S.E Nip. 19811022 201101 1 007	KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	

K

NO	NAMA / NIP	JABATAN PADA DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1				
10	RISGAR ABD. RAHIM, S.T Nip. 19690828 200604 1 015	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	
11	SIXSANTO A. ESA, S.T Nip. 19770203 201001 1 008	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	
12	ISWAN DANGKUA, S.T Nip. 19830418 201101 1 004	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	
13	MOH. FARID LADJIN, S.T Nip. 19740910 200604 1 016	TEKNIS PENGAIRAN AHLI MUDA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	
14	BUDIANTO BELUNG, S.T Nip. 19850412 201101 1 016	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	
15	SYAHRIAL ALAM, S.T Nip. 19890625 201903 1 002	ANALIS TATA RUANG	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


KRATIS. D ADAM